SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN NILAI-NILAI DASAR BUDAYA KERJA
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi birokrasi perlu menetapkan nilai-nilai dasar budaya kerja yang efektif untuk membangun dan mempromosikan citra yang positif di Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;

b. bahwa dalam rangka pencapaian kinerja dan tujuan organisasi serta mendukung penguatan budaya kerja, perlu mengimplementasikan *Core Values* ASN BerAKHLAK sebagai dasar Budaya Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tentang Penetapan Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja di Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran ...

jdih.kpu.go.id/jabar/cimahi

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan ...

jdih.kpu.go.id/jabar/cimahi

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PENETAPAN NILAI-NILAI DASAR BUDAYA KERJA DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI.

KESATU : Menetapkan APIK sebagai Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja di Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.

KEDUA : APIK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan akronim dari:

a. Akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan hasil kerjanya. Pekerjaan dilakukan

secara ...

jdih.kpu.go.id/jabar/cimahi

secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, serta sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku.

b. Profesional, yaitu sikap bekerja dengan integritas, disiplin, dan etika tinggi. Seseorang yang profesional mampu menjaga kualitas kerja, menghormati waktu, serta berkomitmen memberikan hasil terbaik sesuai bidangnya.

c. Inklusif, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang ramah, setara, dan dapat diakses oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Hal ini mencakup pemberian kesempatan yang sama, penyediaan fasilitas yang mendukung kebutuhan khusus, serta sikap saling menghargai tanpa diskriminasi, sehingga setiap individu dapat berkontribusi secara optimal.

d. Kompeten, yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang memadai untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik. Selain itu, individu juga dituntut untuk terus belajar dan mengembangkan diri agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

KETIGA : APIK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib digunakan sebagai pedoman bagi seluruh pejabat dan pegawai di Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
Pada tanggal 21 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI,

Ttd.

ANZHAR ISHAL AFRYAND

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Cimahi
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Wina Winiarti
NIP. 198308242009122002

jdih.kpu.go.id/jabar/cimahi